



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI
PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan dan anggaran antar lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun rancangan dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022;
 - b. melakukan finalisasi dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2022 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 16 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kerjasama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Sarilan Putri Khairunissa, S.Sos, Setkom XI DPR-RI;
6. Semiyati, SE, Setkom XI DPR-RI;
7. Ageng Wardoyo, SH, Setkom XI DPR-RI;
8. Joko Suroso, SE, Setkom XI DPR-RI;
9. Hakhimah, SE, Setkom XI DPR-RI;

10. Oki Ganjar Ristawan, SE, Setkom XI DPR-RI;
11. Nur Solichah, S.Sos, Setkom XI DPR-RI;
12. Almatika Isna Rostanti, SE, Setkom XI DPR-RI;
13. Herman, S.Sos, Setkom XI DPR-RI;
14. Subagio, SE, Setkom XI DPR-RI;
15. Kepala Sub Direktorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
17. Herri Kusnadi Wibowo, SE, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
18. Doddy Ryan Hidayat, SE, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
19. Agus Adi Purwanto, SH, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
20. Zaenal Arifin, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Dr. Ing. Mada Dahana, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Abdul Kohar, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Siswandi, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Ikin Wibawa Sanusi, SH, Kementerian PPN/ Bappenas;
26. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
27. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Ir. Erianti Puspa, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Achmad Safari, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Ndaru Mukti Lestari, SIA, M.Int.Com, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Irlandi Paradizsa, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mukijo, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Wido N. Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Lola Aritasari, A.Md.Ak.
 5. Haerudin Aripin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati